

ABSTRAK

Judul : Profesi Jasa “Buzzer” Di Media Sosial Twitter Menurut Perspektif
Maqāṣid al-Sharī’ah

Nama : Nur Khozin

Kata Kunci : *Buzzer* Twitter, Ijarah, *Maqāṣid al-Sharī’ah*, *ḥifẓ al-Māl*, *ḥifẓ al-‘Ird*

Dewasa ini, bisnis dengan berbagai macam variannya dalam memenuhi kebutuhan kian marak dan kompleks mulai dari model bisnis jasa sampai menjual produk terus berkembang, termasuk bisnis *online* di dalamnya. Profesi Jasa *Buzzer* saat ini menjadi tren di media sosial khususnya Twitter. Hal ini menjadikan sebagian dari orang (kelompok politik) mempekerjakan profesi jasa *Buzzer* Twitter untuk kepentingannya. Profesi jasa *Buzzer* Twitter merupakan model jasa baru yang aspek-aspek hukumnya perlu dikaji secara mendalam. Profesi jasa *Buzzer* Twitter merupakan model bisnis *online* yang mekanisme kerjanya membuat pihak lain terzalimi, demi mendapatkan pundi-pundi uang.

Pada penelitian ini ada dua hal yang menjadi permasalahan (1) Bagaimana praktik profesi jasa “Buzzer” di Media Sosial Twitter dan (2) Bagaimana Profesi Jasa “Buzzer” di Media Sosial Twitter Menurut Perspektif *Maqāṣid al-Sharī’ah*. Sedangkan tujuan penelitian adalah untuk mengetahui, memahami dan mendalami praktik profesi jasa *Buzzer* di media sosial Twitter menurut perspektif *maqāṣid al-Sharī’ah*. Agar nantinya masyarakat tidak salah memilih profesi dalam berbisnis.

Adapun metode penelitian adalah *field research*. Sumber datanya meliputi data primer dan sekunder. Data primer dari hasil wawancara sedangkan data sekundernya dari sumber-sumber data rujukan seperti buku, kitab dan lainnya. Metode pengumpulan data penelitian ini dari wawancara melalui via media sosial Twitter dan dokumentasi sedangkan metode yang digunakan menganalisis data adalah metode deduktif kualitatif dengan teori ijarah, *ḥifẓ al-Māl* (menjaga harta) dan *ḥifẓ al-‘Ird* (menjaga kehormatan) dalam konsep *maqāṣid al-Sharī’ah*.

Hasil analisis menunjukkan bahwa mekanisme orang yang berprofesi sebagai penyedia jasa *Buzzer* Twitter adalah melempar atau mengalihkan isu di ranah media sosial untuk tujuan yang dikehendaki orang yang membayarnya. Mulai dari melakukan *posting* harian, meyebar berita palsu, membalas, meyerang, *membully* pihak lain yang berseberangan dengan yang didukung olehnya, dalam kurun yang telah disepakati dengan *klien*. Ditinjau dari mekanisme profesi jasa *Buzzer* di media sosial Twitter bertolak belakang dengan teori ijarah karena yang dilakukan adalah suatu jasa yang diharamkan menurut syariat, pada hal syarat jasa dalam praktik ijarah adalah sesuatu yang diperbolehkan oleh syariat Islam dan juga bertentangan dengan *maqāṣid al-Sharī’ah* dalam konsep *ḥifẓ al-Māl* (menjaga harta) karena memperoleh harta dengan profesi yang telah diharamkan dalam melakukannya. Dan juga bertolak belakang dengan konsep *ḥifẓ al-‘Ird* (menjaga kehormatan) karena dengan aksi yang dilakukan oleh mereka bisa menurunkan harkat dan martabat sesama manusia. Saran penulis pengkajiannya ini akan maksimal bila melibatkan pakar bisnis, akademisi, dan praktisi, serta ulama yang menguasai masalah bisnis dalam Islam.